



**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2007 Nomor 68).
5. Peraturan Daerah Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Peraturan Daerah Dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah LTP.
8. Peraturan Daerah Setda-Setwan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dan visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengkondisikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
6. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dasar di Kabupaten Belitung Timur;
- b. meningkatkan pembinaan aparatur /SDM Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. mempercepat pembangunan pengembangan kawasan cepat tumbuh;
- d. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- e. meningkatkan infra struktur daerah dan pedesaan dan
- f. meningkatkan pertumbuhan UMKM.

## Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2010.

## Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Inspektorat Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pembinaan dan pengawasan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur dengan berkoordinasi kepada instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 1 Januari 2010  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
Pada tanggal 1 Januari 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

ERWANDI A.RANI